



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 188.45/ **60** /WAKO-SWL/2019

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) BERUSAHA KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA SAWAHLUNTO

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 98 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang menyatakan dalam hal Peraturan Perundang-undangan belum mengatur atau tidak jelas mengatur kewenangan untuk penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan sistem OSS, menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota berwenang untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan dimaksud sepanjang sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, aplikasi SIMBG belum dapat diterapkan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto, yang disebabkan oleh permasalahan teknis dan sumber daya manusia, serta untuk memberikan kepastian dan percepatan pelayanan perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Berusaha di Kota Sawahlunto, maka perlu Pendelegasian Penandatanganan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam

J

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya, Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6215);

12. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 05/PRT/M/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 06/PRT/M/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 534);
15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penataan Kawasan Kota Lama (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 68);
18. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2012 Nomor 8 Seri E6);
19. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
20. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
21. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 41);

22. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2017 tentang tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 Nomor 35);
23. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 21 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 21) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 42 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 21 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 42);
24. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mendelegasikan penandatanganan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.
- KEDUA : Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dilaksanakan sampai dengan Aplikasi Sistem Informasi Managemen Bangunan Gedung (SIM-BG) di Kota Sawahlunto berjalan dengan baik dan terintegrasi dengan *Online Sistem Submission* (OSS).
- KETIGA : Dalam hal percepatan aplikasi SIM-BG terintegrasi dengan OSS, kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto segera melakukan langkah-langkah percepatan agar aplikasi SIM-BG yang terintegrasi dengan OSS dapat terlaksana paling lambat 6 (enam) bulan setelah keputusan ini ditetapkan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2019.

1

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 31 Januari 2019

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



DERI ASTA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kota Sawahlunto;
2. Inspektur Daerah Kota Sawahlunto;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto;
4. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto;
5. Yang bersangkutan;